

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### A. Sejarah Singkat Lokasi

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1994 (bersama-sama dengan PTUN Samarinda dan PTUN Bandar Lampung), mulai beroperasi sejak tanggal 29 Oktober 1998. Terbentuknya PTUN Pekanbaru tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) di Indonesia, yang berawal dari lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa meskipun Undang-Undang Peratun tersebut telah diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, namun peradilannya baru dibentuk dan beroperasi setelah lima tahun kemudian.

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan lingkungan peradilan yang baru, yang pembentukannya memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang oleh Pemerintah mengenai sarana dan prasarana baik materiil maupun personil. Oleh karena itu pembentukan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap.

Setelah Undang-undang ini diundangkan, dipandang perlu Pemerintah mengadakan persiapan seperlunya. Untuk mengakomodasikan hal tersebut maka penerapan Undang-Undang ini secara bertahap dalam waktu selambat-

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lambatnya lima tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, maka pada tahun 1991 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 1991. Terbitnya PP No.7 Tahun 1991 tersebut sekaligus merupakan awal beroperasinya PERATUN di Indonesia, sehingga untuk menandai tonggak sejarah tersebut maka tanggal 14 Januari dijadikan sebagai HUT Peratun yang diperingati setiap tahun oleh segenap jajaran PERATUN di seluruh Indonesia.

Pada awal beroperasinya PERATUN, waktu itu baru terbentuk 5 (lima) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.52 Tahun 1990 yakni : PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Palembang, PTUN Surabaya dan PTUN Ujung Pandang. Sedangkan untuk tingkat banding baru terbentuk 3 (tiga) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) berdasarkan UU No.10 Tahun 1990, yaitu PT-TUN Jakarta, PT-TUN Medan dan PT-TUN Ujung Pandang.

Dalam perkembangannya hingga saat ini (tahun 2005), telah terbentuk dan beroperasi sebanyak 4 (empat) PT-TUN dan 26 (dua puluh enam) PTUN di seluruh Indonesia Gedung PTUN Pekanbaru berlokasi di kota Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau, tepatnya di Jalan HR.Subrantas Km.9, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Gedung ini diresmikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaannya oleh Menteri Kehakiman RI (waktu itu) Bapak OETOYO OESMAN, SH pada tgl.29 Oktober 1998 bersamaan dengan mulai beroperasinya PTUN Pekanbaru.

Gedung ini menempati lahan (dengan status Hak Pakai) seluas 3.000 m2, dengan satu buah bangunan yang terdiri dari bangunan induk di bagian depan serta bangunan tambahan di bagian belakang, dengan batas-batas :

1. Sebelah Utara : Jalan HR Subrantas ;
2. Sebelah Timur : Ruko ;
3. Sebelah Selatan : Perumahan ;
4. Sebelah Barat : Jalan Melur.

**a. Wilayah Hukum**

PTUN Pekanbaru termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang seluruhnya terdiri dari 8 (delapan) PTUN yaitu :

1. PTUN Banda Aceh : Jl. Ir. Moh. Tahir No. 25 Lueng Batu, Banda Aceh, Telp.(0651) 24898
2. PTUN Medan : Jl. Listrik No. 10 Medan 20112 Telp. (061)516221
3. PTUN Padang : Jl. Diponegoro No. 8 Padang 25117 Telp. (0751) 28400
4. PTUN Pekanbaru : Jl. HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, telp. (0761) 64023

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. PTUN Jambi : Jl. Ko. H. Kukuh I Kota Baru, Jambi  
36128, Telp. (0741)
6. PTUN Palembang : Jl. A. Yani No. 67 Plaju, Palembang,  
30624, Telp. (0711) 516936
7. PTUN Bengkulu : Jl. RE. Martadinata, Bengkulu, Telp.  
(90736,52023,,52012
8. PTUN Bandar Lampung : Jl. P. Emir M. Noer 27 Bandar Lampung  
35116. Telp (0721) 258320
9. PTUN Tanjung Pinang : Jl. Ir Sutami No. 3, Sekupang, Batam,  
Provinsi Kepulauan Riau, 29422, Telp.  
(0778) – 324299 / (0778) – 324339

Sedangkan wilayah hukum operasional PTUN Pekanbaru meliputi wilayah hukum Provinsi Riau, yang terdiri dari wilayah Pemerintah Daerah (Kota/ Kabupaten) yaitu :

## A. Propinsi Riau

1. Kota Pekanbaru , dengan ibukota Pekanbaru ;
2. Kota Dumai, dengan ibukota Dumai ;
3. Kabupaten Bengkalis dengan ibukota Bengkalis ;
4. Kabupaten Rokan Hilir, ibukota Ujung Pandang ;
5. Kabupaten Rokan Hulu, ibukota Pasir Pangaraian ;
6. Kabupaten Siak Sri Indrapura, ibukota Siak Sri Indrapura ;
7. Kabupaten Pelalawan, ibukota Pangkalan Kerinci ;
8. Kabupaten Kampar, ibukota Bangkinang ;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kabupaten Kuantan Singingi, ibukota Taluk Kuantan ;
10. Kabupaten Indragiri Hulu, ibukota Rengat
11. Kabupaten Indragiri Hilir, ibukota Tembilahan.

#### B. Propinsi Kepulauan Riau

1. Kota Tanjung Pinang ;
2. Kota Batam ;
3. Kabupaten Bintan ;
4. Kabupaten Karimun ;
5. Kabupaten Natuna ;
6. Kabupaten Lingga <sup>39</sup>

#### B. Visi – Misi PTUN Pekanbaru

**VISI** :Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang mandiri, berwibawa dalam Penegakan Hukum dan Keadilan, serta terciptanya Supremasi Hukum. Hal ini tentunya harus didukung oleh seluruh personil Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang secara konsekuen melaksanakan Tugas dan Wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

<sup>39</sup> Arsip PTUN Pekanbaru dalam bentuk Microsoft Word, 2018

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MISI :1.Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah untuk mewujudkan Pengadilan dalam menerima, memelihara, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2.Meningkatkan profesionalisme Aparatur Hakim, Pejabat Kewanitaraan dan Kesekretariatan.<sup>40</sup>

### C. Tugas Pokok Dan Fungsi

#### 1. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

Membina, Mengkoordinasikan dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi peradilan, bidang tugas yudisial untuk pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2. Wakil Ketua

Membantu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara memimpin, membina, mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang teknis peradilan dan administrasi peradilan mengenai yudisial untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>40</sup> Arsip PTUN Pekanbaru dalam bentuk Microsoft Word 2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Hakim

Menyelenggarakan tugas pokok pengadilan yang secara teknis menerima dan memutus perkara khususnya dibidang sengketa Tata Usaha Negara.

### 4. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama

Menyelenggarakan Administrasi di bidang teknis peradilan dan administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, dokumen, akta buku daftar, biaya perkara, surat-surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan, meneliti dan melegalisir bukti-bukti serta membuat salinan putusan Pengadilan.

### 5. Wakil Panitera

Memberikan Pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya apabila Panitera berhalangan melaksanakan tugas panitera, membantu Panitera melaksanakan tugasnya dalam memimpin kepaniteraan Pengadilan, mengkoordinasi pelaksanaan tugas dibidang kepaniteraan meliputi Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum dan Juru Sita Pengganti, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya, dan membantu Hakim dengan mengikuti

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mencatat jalannya sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti dan turut serta merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan kegiatan lainnya.

## 6. Sekretaris

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhubungan dengan Kepegawaian, Umum dan Keuangan, Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan sebagai penunjang sarana dan prasarana kegiatan di PTUN Pekanbaru sehubungan karena Sekretaris merupakan KPA / KPB ( Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang ).

Kemudian Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibidang tmenyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga ( RKA-KL ) untuk tiap Tahun Anggaran, membantu melaksanakan tugas pengadaan barang / jasa yang bersifat kontraktual sesuai dengan DIPA setiap Tahun Anggaran, melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen dalam setiap Tahun Anggaran, mengkoordinir pelaksanaan tugas meliputi sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan, melaksanakan pengawasan terhadap semua staf dan turut serta merumuskan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya.

Menindak lanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan akan memberikan keuntungan bagi lembaga Peradilan dengan dibentuknya Jabatan Struktural baru, peningkatan level eselonisasi dan penambahan usia pensiun.

### 7. Panitera Pengganti

Mencatat dan Menangani segala hal dalam persidangan sengketa TUN dengan mengikuti sidang untuk membantu Majelis Hakim dalam bidang Teknis administratif persidangan.

### 8. Panitera Muda Hukum

Melakukan urusan data perkara, statistik dan dokumentasi PTUN dan urusan lain yang berhubungan dengan Kepaniteraan Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 9. Panitera Muda Perkara

Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi perkara TUN untuk menunjang kelancaran tugas PTUN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Mengkoordinasikan urusan kepegawaian, urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiunan, karis/kartu pegawai, arsip dan urusan kepegawaian lainnya guna tertib administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Dengan adanya Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan, dimulai dari bulan Januari tahun 2016, dibentuk struktur organisasi baru yaitu Sekretaris Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta perubahan Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan digabung menjadi satu bagian yaitu Kasubag Umum dan Keuangan

Bertugas melakukan dan mengkoordinasikan surat-menyurat, pengurusan surat dan kearsipan, urusan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan urusan rumah tangga PTUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan urusan keuangan kecuali uang panjar perkara untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 12. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

Tugas pokok bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan adalah Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dan memiliki fungsi sebagai; Menyusun konsep rencana strategis (Renstra), Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menyusun RKA-K/L (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga), Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan kerangka kerja acuan (TOR) dan memasukkan data pada Aplikasi RKARKL Online SIMARI, Menyusun RKT (rencana kerja tahunan), Mengkoordinasikan penyusunan penetapan kinerja tahunan (PKT), Mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Mengelola website kantor, Mengelola website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Mengelola website sitem informasi penelusuran perkara (SIPP), administrator dan monitoring implementasi aplikasi SIPP, Mengelola video informasi dan komputer informasi kantor, Monitoring dan pengelolaan infrastruktur jaringan, software, server dan internet, Memonitor informasi dan kebijakan Mahkamah Agung, Direktorat Jendral Badilmiltun dan PT TUN Surabaya yang diunggah dalam website, Mengkoordinasikan penyusunan laporan bulanan, Mengkoordinasikan dan menyusun konsep Laporan Tahunan (Laptah), Mengkoordinasikan dan menyusun konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Melaksanakan survey pelayanan publik peradilan, Memproses surat masuk, surat keluar dan arsip di lingkungan Subag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Mengkoordinir, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pegawai/staf yang berada di bawahnya, Memberikan penilaian kinerja staf/pegawai yang berada di bawahnya, Melaksanakan tugas tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan Pengadilan.<sup>41</sup>

<sup>41</sup>Arsip Kantor PTUN Pekanbaru dalam bentuk Microsoft Word, 2018